

SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL No. 007/SK/SA/ITD/XI/17

Tentang

PENJABARAN NILAI-NILAI MAR-TUHAN, MARROHA, MARBISUK DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang tertuang dalam Statuta, Institut Teknologi Del (IT Del) memiliki falsafah hidup yang menjadi nilai-nilai inti dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk membangun insan-insan yang unggul dan bermartabat;
 - b. bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan merupakan landasan filosofis nilai-nilai IT Del, yang menggambarkan kekuatan manusia yang memiliki kemampuan untuk secara pribadi berpikir dalam kekuatan spiritual, memilih tujuan hidup pribadi, tindakan dan kesukaan, mengelola hidup dan kesadaran pikiran saat belajar membentuk kemahiran, tanggung jawab pribadi untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan mengembangkan kebiasaan baru sebagai landasan hidup sebagai manusia merdeka yang bertanggung jawab dalam mengabdi dan berkarya:
 - c. bahwa nilai-nilai inti IT Del terdiri dari Mar-Tuhan, Marroha, dan Marbisuk (3M) sebagaimana termaktub dalam Mukadimah Statuta IT Del;
 - d. bahwa untuk menghidupkan, merealisasikan, dan melaksanakan nilai-nilai inti tersebut yang diwujudkan dalam keseluruhan tindak lanjut perbuatan, sikap dan keputusan, baik dalam budaya akademik dan budaya kerja, perlu penjabaran nilai-nilai inti menjadi pengertian lebih kongkrit sebagai pedoman sivitas IT Del;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), (c), dan (d) perlu ditetapkan Keputusan Senat Akademik tentang penjabaran nilai-nilai Mar-Tuhan, Marroha, Marbisuk.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010



tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (IT Del);

Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 096/B1/SK/2016 Tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru;

10. Statuta Institut Teknologi;

9.

11. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 026/YD/SK/X/2016 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 011/SK/YD/II/16 Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Penjabaran Nilai-Nilai Mar-Tuhan, Marroha, dan Marbisuk di Institut Teknologi Del

BAB I FALSAFAH DAN KARAKTER DEL

Pasal 1

- (1) Nilai-nilai luhur yang menjadi falsafah dan wawasan hidup sivitas akademika IT Del terdiri dari:
 - a. Mar-Tuhan atau ber-Tuhan (godliness);
 - b. Marroha atau berhati-nurani (conscious);

c. Marbisuk atau bijaksana (wise).

(2) Karakter IT Del adalah mental untuk selalu setapak lebih maju di dalam upaya-upaya membentuk masa depan yang lebih baik berlandaskan nilai-nilai ber-Tuhan (Mar-Tuhan), berhati-nurani (Marroha) yang tulus, dan bijaksana (Marbisuk) yang terpelajar.

(3) Pembentukan karakter Del adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter Del kepada para sivitas akademika yang meliputi ber-Tuhan, berhati-nurani, dan bijaksana untuk



melaksanakan nilai-nilai tersebut baik dalam konsepsi mental, kepekaan sosial, dan tanggapan personal.

BAB II MAR-TUHAN

Pasal 2

- (1) Mar-Tuhan atau ber-Tuhan adalah keyakinan akan keberadaan Tuhan dan kesetiaan untuk mengenal dan mengasihi Tuhan, sebagai sambutan atas kasih Tuhan kepada manusia, yang membangkitkan gairah belajar disiplin kontemplatif spiritual yang membentuk pembaharuan budi sehingga menimbulkan kepedulian mengasihi sesama dan pengabdian dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Ciri-ciri Mar-Tuhan meliputi:
 - a. Beriman (faithful) adalah keyakinan dan pengenalan terhadap Tuhan serta ketekunan dalam menjaga kesadaran akal budi atas kebenaran dan pembaharuan hidup:
 - b. Peduli *(caring)* adalah keinginan untuk mengembangkan sesama dengan berbicara, mendengar, dan memampukan diri bertumbuh dan bersaksi terhadap perubahan budi pekerti yang saling membangun dan mendamaikan;
 - c. Dedikatif (dedicative) adalah sikap melayani dan melakukan perbuatan baik berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, norma, atau ikatan yang dilakukan dengan ikhlas.
- (3) Perilaku umum Beriman antara lain:
 - a. Memiliki kepercayaan dan pengenalan terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta dengan melakukan perintah dan kehendak-Nya;
 - b. Bersemangat belajar disiplin kontemplatif untuk memahami ajaran tentang hakiki kebenaran dalam tulisan suci;
 - c. Bertumbuh semakin dewasa dalam kerohanian yang memancarkan pembaharuan hidup melalui sikap dan perbuatan yang murni.
- (4) Perilaku umum Peduli antara lain:
 - a. Menghormati semua orang;
 - b. Bersedia memberikan bantuan nyata;
 - c. Mengamalkan perbuatan-perbuatan damai ketika menangani pertikaian.
- (5) Perilaku umum Dedikatif antara lain:
 - a. Berpartisipasi dalam membuat almamater menjadi tempat yang lebih baik dan membanggakan;
 - b. Berbuat kebaikan dengan ikhlas;
 - c. Bersedia melayani tanpa pamrih.

BAB III MARROHA

Pasal 3

(1) Marroha adalah sikap dalam bertindak berlandaskan pada kerendahan hati dengan penuh tanggung jawab, melakukan apapun dengan hati, dan tunduk pada nilai-nilai moral dalam kaitannya dengan makhluk hidup lainnya.



(2) Ciri-ciri Marroha meliputi:

- a. Berintegritas atau tulus *(integrous)* adalah sikap yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain;
- b. Bertanggung jawab *(responsible)* adalah kebiasaan seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, sosial, alam, dan budaya, serta siap menanggung segala akibatnya;
- c. Produktif (productive) adalah kebiasaan seseorang untuk meningkatkan kinerja diri sendiri dan kontribusi bagi masyarakat.

(3) Perilaku umum Berintegritas antara lain:

- a. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dengan menyatakan apa adanya;
- b. Dapat dipercaya dan konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan;

c. Bertekad untuk menjalankan etika.

(4) Perilaku umum Bertanggung jawab antara lain:

a. Mengetahui dan melakukan tugas dengan sepenuh hati sebagaimana yang diharapkan;

b. Menghargai dan menaati aturan main;

c. Bersedia menanggung akibat-akibat dari keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan.

(5) Perilaku umum Produktif antara lain:

a. Merencanakan dan menjalankan tugas dengan cara runtut dan rapi untuk mendapatkan hasil yang terbaik;

b. Berusaha keras untuk mencapai prestasi terbaik;

c. Menyelesaikan pekerjaan apa saja yang telah dimulai atau pernah dijanjikan.

BAB IV MARBISUK

Pasal 4

(1) Marbisuk adalah bijaksana berdasarkan hikmat yang mengedepankan kearifan dan pengertian berdasarkan penguasaan pengetahuan dan kecakapan dalam bekerja dan kesediaan belajar sepanjang hayat.

(2) Ciri-ciri Marbisuk meliputi:

a. Berakal budi *(ingenious)* adalah sikap dan perilaku yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya dan cara berpikir dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan;

b. Inovatif (innovative) adalah tindakan yang mendorong dirinya untuk mengembangkan gagasan dengan perspektif baru dan menghasilkan jawaban

solutif terhadap persoalan atau tantangan yang dihadapi;

c. Tangguh (gritty) adalah kebiasaan pantang menyerah atau tidak pernah putus asa ketika menghadapi berbagai rintangan, kendala, tantangan, atau hal-hal yang mengecewakan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehingga mampu mengatasi kesulitan tersebut dan mempertahankan fokus secara konsisten terhadap tujuan-tujuan jangka panjang.

(3) Perilaku umum Berakal budi antara lain:

a. Keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman yang lebih baik terhadap rahasia alam atau peristiwa sosial;



b. Menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang cerdas dan matang;

c. Bernalar konseptual dan kritis dalam menganalisis gejala alam dan sosial.

(4) Perilaku umum Inovatif antara lain:

a. Mengembangkan gagasan dengan perspektif baru yang diabaikan atau tidak pernah terpikirkan;

b. Mendesain ulang sesuatu yang orisinal melalui keterampilan imajinatif;

c. Menciptakan pemecahan masalah kompleks atau peluang baru dari suatu situasi sulit dan masalah sehari-hari.

(5) Perilaku umum Tangguh antara lain:

a. Memiliki tekad tinggi dengan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri;

b. Siap untuk jatuh, menjadi salah, dan bangkit lagi dari kegagalan;

c. Mempertahankan komitmen dan optimisme dalam mencapai tujuan di masa depan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Seluruh pola hidup, kegiatan, dan program yang dilakukukan oleh IT Del harus mencerminkan nilai-nilai Mar-Tuhan (ber-Tuhan), Marroha (berhati-nurani), dan Marbisuk (bijaksana).

(2) Penjabaran nilai-nilai Mar-Tuhan (ber-Tuhan), Marroha (berhati-nurani), dan Marbisuk (bijaksana) tidak terbatas pada yang disebutkan dalam surat keputusan ini, melainkan termasuk hal-hal lain yang masih mungkin dikembangkan untuk mendorong pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.

(3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 30 November 2017



Tembusan:

- 1. Pembina Yayasan Del;
- 2. Pengurus Yayasan Del;
- 3. Pengurus Cabang Yayasan Del;
- 4. Rektor IT Del:
- 5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- 6. Direktur Pendidikan;
- 7. Para Dekan di lingkungan IT Del;
- 8. Para Ketua Program Studi di lingkungan IT Del.